

**PENERAPAN APLIKASI E-TILANG DALAM MENYELESAIKAN
PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PADANG**

SKRIPSI



Oleh:

OVI SETYAWIDI
NIM.1305920

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Penerapan Aplikasi *E-Tilang* Dalam Menyelesaikan Perkara
Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang
Nama : Ovi Setyawidi
NIM : 1305920
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 01 Agustus 2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D
NIP. 195704161986021001

Pembimbing II



Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D
NIP.197002121998021001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

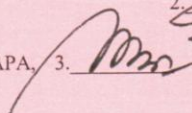
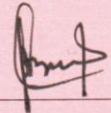
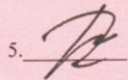
Pada hari Selasa, Tanggal 01 Agustus 2017 Pukul 13.00 s/d 15.00 WIB

Penerapan Aplikasi *E-Tilang* Dalam Menyelesaikan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang

Nama : Ovi Setyawidi
NIM : 1305920
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

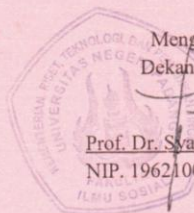
Padang, 01 Agustus 2017

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D	1. 
Sekretaris : Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D	2. 
Anggota : Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D	3. 
Anggota : Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D	4. 
Anggota : Zikri alhadi, S.IP, MA	5. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002



SURAT PERNYATAAN TIDAK DIPLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ovi Setyawidi

NIM : 1305920 / 2013

Tempat/Tanggal Lahir : Padang / 23 Oktober 1993

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul Penerapan Aplikasi *E-Tilang* Dalam Menyelesaikan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Padang adalah benar bahwa merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 01 Agustus 2017
Saya yang menyatakan,



Ovi Setyawidi
1301953

PERSEMBAHAN

Hanya satu kata yang ingin terucap, kala lembaran ini dimulai “Alhamdulillah” Terimakasih Tuhan untuk semua hadiah atas perjuangan ini, terimakasih untuk keindahan yang senantiasa Engkau berikan sehingga aku sampai pada tahap ini, terus terang aku merasa malu betapa Engkau selalu memberikan nikmatMu seperti tidak peduli akan dosa-dosaku.

Skripsi ini Kupersembahkan kepada...

Kedua orang tua ku, terimakasih teruntuk ayahanda Zulfahmi dan Ibunda Nismar untuk doa dan kasih sayang kalian, terimakasih juga teruntuk Ibu Dra. Rosniati, MH dan Ayah Suardi Hamza, BA sebagai orang tua keduaku yang telah membesarkanku, terimakasih telah mengajarkanku tegar, terimakasih telah mendidikku kuat, terimakasih untuk kehidupan ini. Tanpa kalian aku bukanlah apa-apa.

Saudara-saudara terhebatku, Rahma Zulfein, Rahma Yunita, M. Arif Budiman, Yulia Fitri, Dan Gina hanifa. Terimakasih telah terlahir sebagai pelindung dan penguatku. Terimakasih untuk canda tawa kalian, terimakasih untuk setiap dukungan dan pengertiannya. Ketahuilah kemanapun aku pergi kalian selalu menjadi alasan untukku pulang, terimakasih telah menjadi tempat bagiku untuk kembali..

Dosen-Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang, terimakasih untuk setiap ilmu yang telah kalian jejalkan. Dosen-Dosen pembimbing dan penguji, Bapak Prod. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D, Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D, Bapak Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D, Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D serta Bapak Zikri Alhadi, S.IP, MA terimakasih telah turut memberikan kontribusi yang begitu besar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Sahabat-sahabat luar biasa ku yang senantiasa untuk membantu dan mengingatkan dikala aku lupa dan kebingungan mungkin kata terimakasih saja tidak cukup untuk membalas kebaikan kalian teruntuk Selvi Amanda Tivanny, Merry Ildiawati, Syisca, Rizki Nur Zakiah, Ratih Oktavia, Fatma Nengsih serta Genk Kostik yang selalu mmemberi keceriaan.

Organisasi-organisasi tercinta, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM FIS UNP), Himpunan Mahasiswa (HIMA) terimakasih telah mengajarkan kekompakan dan kekeluargaan., semoga makin solid kedepannya.

Rekan-Rekan Ilmu Administrasi Negara 2013 terimakasih untuk segala hal...

Terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semua nama yang tidak sempat disebutkan satu persatu disini.

Salam sukses,

Ovi Setyawidi

ABSTRAK

OVI SETYAWIDI : NIM (1305920/2013) Penerapan Aplikasi E-Tilang dalam Menyelesaikan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang

Latar belakang dilakukan penelitian ini karena banyak ditemukan jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor setiap tahunnya dengan proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem elektronik tilang. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) mengetahui penerapan aplikasi *e-tilang* dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Padang (2) mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dari penerapan aplikasi *e-tilang* dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif dengan lokasi penelitian di Polresta Padang, Pengadilan Negeri Padang, Kejaksaan Negeri Padang, dilapangan tempat terjadinya pelanggaran lalu lintas serta Bank BRI tempat melakukan penyetoran denda tilang dan pemilihan informan secara *purposive sampling*. Informan sebanyak 33 orang terdiri dari masyarakat selaku pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas, Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Polresta Padang, kepala Unit Bagian Urusan Tilang, kepala Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Padang, staf Kejaksaan Kota Padang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan dari penerapan aplikasi *e-tilang* dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Padang, pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas paling dominan yaitu tidak menggunakan helm sebanyak 16.105, disamping melanggar rambu lalu lintas sebanyak 5.020, tidak mempunyai serta membawa SIM atau STNK sebanyak 1.938, bonceng lebih dari satu orang sebanyak 638 dan melawan arus sebanyak 488. Pelanggar diarahkan untuk ke Bank BRI menyetorkan uang denda dengan menunjukkan nomor Briva ke pihak Bank, kemudian pelanggar mengambil barang bukti yang disita ke Kantor Kejaksaan Negeri Padang dengan memperlihatkan bukti penyetoran. Dari 31.308 pelanggar terdapat 40% tidak diproses ke dalam aplikasi *e-tilang*.

Adapun kendala dari elektronik tilang (*e-tilang*) yaitu server yang terganggu atau jaringan yang bermasalah, sosialisasi yang masih kurang, pembayaran denda yang terlalu mahal, serta kesulitan membuka situs *internet*. Dari hasil penelitian ini peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak terkait, diantaranya melakukan sosialisasi lebih luas lagi kepada masyarakat terkait sisten *e-tilang*, sebaiknya pihak terkait dapat mengadakan kerjasama dengan Bank selain Bank BRI dalam pembayaran denda tilang, serta segera mengecek sistem yang bermasalah sehingga proses *e-tilang* dapat berlangsung dengan cepat.

Kata Kunci: *Implementasi, aplikasi e-tilang, Pelanggaran Lalu Lintas, Polisi, Pengadilan Negeri Padang, Kejaksaan Negeri Padang*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Aplikasi E-Tilang Dalam Menyelesaikan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Nismar dan Ayahanda Zulfahmi, serta orang tua kedua penulis Dra. Rosniati, MH dan Suardi Hamzah BA, dengan segala pengorbanannya yang telah memberikan kesungguhan Do’a, bantuan moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dasman Lanin , M.Pd, Ph.D selaku dosen pembimbing I dan Bapak Aldri Frinaldi, S.H, M.Hum, Ph.D selaku dosen pembimbing II, serta ucapan terima kasih kepada Bapak Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D, (sekaligus dosen Pembimbing Akademik) Ibu Drs. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D, Bapak Dr. Dasril, M.Ag selaku Tim Penguji. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
2. Ibuk Dra. Jumiati, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
3. Bapak dan Ibuk Dosen staf pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara
4. Staf karyawan dan karyawan keputakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Admnistrasi Negara dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Ibuk IPTU Amelya, SH selaku KAUR BIN OPS, Bapak BRIPKA A.Ariadi selaku kepala unit baur tilang Polresta Kota Padang.
6. Bapak Estiono, SH. MH selaku Ketua Humas Pengadilan Negeri Padang
7. Ibuk Denok Remini, SH. Selaku Staff Kejaksaan Negeri Padang.
8. Kakak-kakak dan adek-adek penulis, serta sahabat-sahabat penulis Selvi Amanda Tivanny, Merry Ildiawati, Rizki Nur Zakiah, Ratih Oktavia, Fatma Nengsih, Syisca, dan Genk Kostik
9. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada organisasi yang pernah penulis ikuti selama menjadi mahasiswa Universitas Negeri Padang yaitu Badan Perwakilan Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Universitas Negeri Padang yang telah banyak memberikan sumbangsih pengetahuan, pengalaman hingga yang selalu menyemangati di setiap kegiatan.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik

penulisannya, semua ini karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Padang, Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Tujuan Penelitian	7
 BAB II KAJIANPUSTAKA	
A. Kajian Teori	10
1. Konsep Dasar Implementasi	10
2. Konsep Elektronik Government	11
3. Informasi dan Transaksi Elektronik.....	31
4. Tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas...	37
5. Konsep Elektronik Tilang (<i>e-tilang</i>).....	39
B. Kerangka Konseptual	44
 BAB III METODE PENELITIAN	

A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian dan Fokus Penelitian.....	46
C. Informan Penelitian	47
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	52
E. Instrumen Penelitian	54
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	54
G. Teknik Analisis Data	55
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	57
B. Temuan Khusus	82
C. Pembahasan	107
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	128

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Perkara Tilang Tahun 2015-2016	3
Tabel 2. Informan penelitian	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Papan Pengumuman Pengadilan	4
Gambar 2.	Kerangka Konseptual	44
Gambar 3.	Struktur Organisasi Polresta Padang	66
Gambar 4.	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Padang	72
Gambar 5.	Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Padang.....	81
Gambar 6.	Pengguna kendaraan bermotor yang tidak memakai helm	83
Gambar 7.	Pengguna kendaraan bermotor yang ditilang	83
Gambar 8.	Slip tilang Biru	85
Gambar 9.	Aplikasi E-Tilang Polri	86
Gambar 10.	Pembayaran denda tilang di Bank BRI	88
Gambar 11.	Bukti penyetoran denda tilang pada aplikasi e-tilang	89
Gambar 12.	Sms Pembayaran denda tilang	90
Gambar 13.	Loket pengambilan barang bukti	91
Gambar 14.	Alur proses tilang <i>Online</i>	92
Gambar 15.	Halaman depan situs Pengadilan Negeri Padang.....	96
Gambar 16.	Situs PN yang memuat berita tilang online.....	97
Gambar 17.	Situs PN yang memuat jumlah Pelanggar lalu lintas.....	97
Gambar 18.	Situs Pengadilan Negeri yang memuat nomor pelanggaran.....	98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	124
Lampiran 2 Foto Dokumentasi	127
Lampiran 3 Surat Izin Pengambilan Data	130
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	134
Lampiran 5 Surat Siap Penelitian	139

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa sistem informasi dan teknologi semakin canggih, maka setiap negara harus bisa menerimanya dengan sebaik mungkin dan mampu memanfaatkan hal tersebut guna menunjang kinerja dalam menjalankan roda pemerintahan maupun tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Hal ini merupakan langkah dalam perbaikan pelayanan dimana pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dengan pemanfaatan *Electronic Government*.

Berdasarkan definisi dari *world bank* (2006), *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah dapat mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. Dalam prakteknya *e-gov* adalah penggunaan *internet* untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Indonesia yang tergolong dalam negara berkembang juga tidak bisa terlepas dari hal tersebut, beberapa lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah telah mengembangkan *e-gov*. Di Indonesia, inisiatif *e-gov* dimulai setelah adanya Instruksi Presiden No. 6/2001 tanggal 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance*. Secara ringkas tujuan yang ingin dicapai dari implementasi *e-gov* adalah untuk menciptakan *Customer Online* bukan *in-line* dan dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimung-

kinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah serta diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi. (*sumber:menpan.go.id* diakses pada tanggal 28 Januari 2016)

Syamsudin dalam penelitiannya (2012), menyebutkan *e-government* adalah sistem manajemen Informasi dan layanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, dengan memanfaatkan *internet* maka akan muncul sangat banyak pengembangan *modus* layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran aktif masyarakat dimana diharapkan masyarakat dapat secara mandiri untuk mendapatkan layanan publik. Indonesia melalui pemerintahannya harus mampu dan dituntut agar sebaik mungkin menjalankan roda pemerintahan dan menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya guna untuk memakmurkan rakyatnya salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan yang mudah, efektif, dan efisien. Jika dikaitkan dengan sistem informasi dan teknologi adalah dengan memberikan akses layanan informasi yang mudah kepada masyarakat Indonesia sendiri.

Hal ini kemudian disadari oleh pemerintah dengan ikut mengembangkan *e-gov* melalui sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang menggunakan sistem *online* yang dibentuk oleh Mahkamah Agung (MA) dengan menerbitkan Peraturan MA (Perma) No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Alasan diterbitkannya Perma ini karena tingginya jumlah perkara pelanggaran lalu lintas dibandingkan perkara lainnya. Serta banyaknya bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, tidak membawa surat-surat kendaraan, bonceng

lebih dari satu dan sebagainya.

Mahkamah Agung mencatat setiap tahunnya ada sekitar tiga sampai empat juta perkara pelanggaran lalu lintas atau sekitar 96 persen dari jumlah seluruh perkara yang ada di Pengadilan. Besarnya jumlah perkara itu menjadikan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tersebut dinilai MA sebagai representasi utama lembaga peradilan di mata masyarakat. Pada praktiknya, masyarakat pun banyak yang beranggapan bahwa perkara dengan jumlah perkara sebanyak itu belum didukung oleh standar pengelolaan secara optimal dan seragam (ANTARA News. Sabtu, 14 Januari 2017).

Tabel 1. Jumlah Perkara Tilang Tahun 2015-2016

No.	Tahun	Jumlah
1	2015	18.483
2	2016	31.308

Sumber : Pengadilan Negeri Klas 1A KotaPadang tahun 2017

Seperti yang di ungkapkan Bapak Estino, SH. MH bidang Hubungan masyarakat Pengadilan Negeri Padang (Rabu, 22 Februari 2017) bahwa prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas (tilang) sekarang menggunakan sistem *online* dengan program *e-tilang*. Melalui aplikasi elektronik tilang (*e-tilang*), masyarakat selaku pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak wajib lagi untuk mengikuti persidangan, identitas pelanggar cukup di input oleh polisi lalu lintas dengan aplikasi *e-tilang* yang dimiliki. Selanjutnya pelanggar cukup membuka *website* Pengadilan Negeri Padang dan bisa melihat pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Padang yang memuat nomor pelanggaran, nama pelanggar serta denda yang harus di bayarkan. Selanjutnya tahap pembayaran, yaitu pembayaran denda di Kantor Kejaksaan Negeri Padang

atau melalui layanan tilang *online* (*Cash on Delivery*) di *website* Kejaksaan Negeri Padang secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan melalui bank yang ditunjuk BRI (Bank Rakyat Indonesia). Tahap terakhir mengambil barang bukti melalui Jaksa selaku eksekutor di Kejaksaan setempat dengan menunjukan bukti pembayaran denda. Berikut gambar alur sidang tilang.

Gambar 1.
Papan pengumuman Pengadilan Negeri Padang



Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Padang tahun 2017

Aplikasi *e-tilang* akan merekam data para pelanggar lalu lintas. Anggota Polantas (Polisi Lalu Lintas) yang berwenang melakukan penindakan dibekali aplikasi *e-tilang* di gawai berbasis *android*. Petugas yang menemukan pelanggaran lalu lintas mencatat identitas, jenis pelanggaran dan besaran denda. Setelah itu, data diinput dan dikirim ke server Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pihak Bank akan mengirimkan pesan singkat SMS (*Short Message Service*) kepada pelanggar mengenai nominal denda tilang yang harus dibayarkan melalui rekening BRI. Sementara Tilang konvensional berupa pemberian slip merah atau slip biru kepada si pelanggar. Slip merah berarti si pelanggar tidak terima atas sangkaan petugas, sehingga pelanggar harus sidang di pengadilan. Sementara slip

biru si pelanggar membayar denda maksimum (hukumonline.com. Rabu, 21 Desember 2016).

Pada kenyataan yang terjadi dilapangan, ketika dilakukan penindakan masih ditemukan Polisi lalu lintas yang memberikan slip tilang merah karena data pelanggar tidak dapat di input kedalam aplikasi *e-tilang* yang disebabkan oleh jaringan internet yang bermasalah *error*. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, ketika ditemukan pelanggar lalu lintas melawan arus maka petugas menawarkan untuk berdamai dengan membayar denda di tempat kejadian karena pihak pelanggar setuju dengan alternatif yang diberikan oleh petugas.

Pelaksanaan sistem *e-tilang* ini masih dibayangi beberapa masalah yang bisa saja mengakibatkan tidak sempurnanya sistem ini untuk dijalankan, data yang peneliti dapatkan melalui Observasi awal pada hari Jum'at 17 Februari 2017 di Kantor Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Padang, peneliti menemukan beberapa pelanggar lalu lintas yang belum mengerti sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang baru dengan *e-tilang*, mereka mendatangi bagian informasi untuk mengetahui perihal bagaimana prosedur yang harus mereka lakukan, selanjutnya untuk membayar denda dan dimana mengambil barang bukti yang disita.

Pelaksanaan *e-tilang* diharapkan akan lebih memudahkan pelanggar dalam penyelesaiannya dikarenakan dengan penggunaan sistem *online* bisa lebih efektif dan efisien, akan tetapi sistem *e-tilang* ini belum sepenuhnya didukung oleh masyarakat karena belum semua masyarakat yang memakai teknologi informasi berbasis *android* serta pengetahuan terbatas yang dimiliki beberapa masyarakat

mengenai pengaplikasian *internet* terkhusus orang awam atau masyarakat yang lanjut usia akan merasa kesulitan dalam penggunaannya. Selain kesulitan dalam mengakses aplikasinya, hal lain yang biasa ditemukan adalah masih lemahnya penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara *online* yang disebabkan oleh lemahnya *signal internet* karena untuk dapat mengaksesnya tergantung dari *signal internet* yang dimiliki pelanggar serta keterbatasan alat teknologi seperti *handphone android* yang dimiliki karena tidak semua orang memilikinya.

Prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang baru dengan sistem *online* masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, dikarenakan sistem tersebut baru dilaksanakan di Kota Padang. Masyarakat masih beranggapan bahwa penyelesaiannya diselesaikan melalui persidangan di pengadilan. Hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap masyarakat.

Hal ini terbukti dari hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat salah satunya **Fitri** (nama samaran dikarenakan identitasnya tidak ingin diketahui), Jum'at 17 Februari 2017.

"kemaren saya ditilang karena tidak menggunakan helm, biasanya saya datang ke pengadilan untuk mengikuti sidang dan membayar denda setelah itu SIM yang di tahan dikembalikan, nah sekarang prosesnya ternyata beda lagi karena saya tidak harus mengikuti persidangan. Awalnya saya kebingungan bagaimana cara membayar denda dan dimana harus mengambil SIM yang disita, saya baru tahu ternyata di Padang telah menerapkan sistem e-tilang secara online".

Sehubungan dengan fenomena tersebut dimana prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan sistem *online* dimana masih ditemukan

beberapa kelemahan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Penerapan Aplikasi *E-Tilang* Dalam Menyelesaikan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang**”.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah maka pada bagian ini dapat penulis sampaikan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tidak semua masyarakat atau pelanggar mengetahui dan memahami cara mengaplikasikan atau mengakses situs *internet*.
2. Masih banyaknya kendala dalam *e-tilang* yang disebabkan oleh lemahnya jaringan *internet*.
3. Tidak semua masyarakat memiliki perangkat Teknologi Informasi sehingga penerapan sistem tilang *online* tidak semua orang memiliki visibilitas untuk mengaksesnya.
4. Masih kurangnya sosialisasi Peraturan MA (Perma) No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap masyarakat

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan aplikasi *e-tilang* dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Padang ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan aplikasi *e-tilang* dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Padang ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini, peneliti dapat mendeskripsikan dan menganalisis yaitu:

1. Mengetahui penerapan aplikasi *e-tilang* dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan aplikasi *e-tilang* dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.

E. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan administrasi negara khususnya mata kuliah Elektronik Government.

2. Manfaat Praktis

a. Instansi terkait

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Kantor Pengadilan Negeri Klas 1A, kantor Kejaksaan serta Polresta unit tilang Kota padang dalam proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat terkhusus pengguna kendaraan bermotor dalam proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan sistem *e-tilang*.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan penulis dan untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.